

## **Dampak Restitusi Terhadap Kesehatan Mental Anak Korban Persetubuhan: Studi Longitudinal**

**Atika sari<sup>1</sup>**

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia  
sari0287@gmail.com

**Nandang Sambas**

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia  
nandangambas123@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to analyze the impact of restitution on the mental health of child victims of sexual intercourse from a long-term perspective through a longitudinal approach. The main focus of this research is to evaluate the effectiveness of restitution as a form of legal protection and psychological recovery for child victims of sexual crimes. The contribution of this study lies in reinforcing the argument that restitution is not merely financial compensation but also a crucial instrument in trauma recovery and the restoration of safety and self-worth in child victims. This research employs a juridical-empirical approach with a longitudinal method, combining normative analysis of restitution regulations with observation and interviews involving child victims who received restitution over a specific period. The findings conclude that restitution in criminal law functions as a form of recovery that is not limited to financial aspects but also serves as recognition of the victim's suffering and as a component of restorative justice. This longitudinal study demonstrates that comprehensive restitution, supported by psychosocial interventions, has a positive impact on the mental health recovery of child victims of sexual abuse.*

**Keywords:** Restitution, Sexual Intercourse, Mental Health

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak restitusi terhadap kesehatan mental anak korban persetubuhan dalam perspektif jangka panjang melalui pendekatan longitudinal. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi efektivitas restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum dan

---

<sup>1</sup> Corresponding Author

pemulihan psikologis anak korban tindak pidana seksual. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan argumentasi bahwa restitusi tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam pemulihan trauma dan pembangunan kembali rasa aman serta harga diri anak korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode longitudinal, memadukan analisis normatif terhadap regulasi restitusi dengan observasi dan wawancara terhadap anak korban yang menerima restitusi selama periode waktu tertentu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Restitusi dalam hukum pidana berfungsi sebagai bentuk pemulihan yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga sebagai pengakuan atas penderitaan korban dan bagian dari keadilan restoratif. Studi longitudinal ini menunjukkan bahwa restitusi yang dilakukan secara menyeluruh dan didukung intervensi psikososial berdampak positif terhadap pemulihan kesehatan mental anak korban persetubuhan.

**Kata Kunci:** Restitusi, Persetubuhan, Kesehatan Mental

## **Pendahuluan**

Kejahatan seksual terhadap anak, khususnya dalam bentuk persetubuhan, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat anak yang berdampak jangka panjang, tidak hanya secara fisik tetapi juga mental dan emosional. Anak yang menjadi korban tidak hanya mengalami luka secara langsung, tetapi juga trauma mendalam yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya dalam jangka panjang.<sup>2</sup> Dalam sistem hukum pidana, restitusi muncul sebagai salah satu upaya hukum untuk memulihkan kondisi korban, terutama anak-anak, melalui pemberian kompensasi atas kerugian yang diderita. Instrumen restitusi ini diharapkan mampu menjadi bagian penting dari keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar pembalasan terhadap pelaku.

Dalam konteks korban anak, restitusi memiliki muatan khusus karena anak adalah subjek hukum yang rentan dan membutuhkan perlindungan maksimal. Restitusi tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup kebutuhan psikososial seperti layanan konseling, terapi, dan dukungan sosial lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi mental korban. Beberapa kebijakan hukum di Indonesia telah memberikan ruang untuk pemenuhan restitusi, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>3</sup> Namun demikian, efektivitas penerapan restitusi terhadap anak korban persetubuhan masih menjadi tantangan besar dalam implementasi di lapangan.

Idealnya, restitusi seharusnya menjadi instrumen legal yang efektif dalam mendukung proses pemulihan psikologis anak korban, memberikan rasa keadilan,

---

<sup>2</sup> Ariyadi Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak di Tinjau dari Hukum Positif," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 2 (2018): 2, <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i2.888>.

<sup>3</sup> Prianter Jaya Hairi and Marfuatul Latifah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 14, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108>.

dan mendorong integrasi sosial yang sehat. Namun pada kenyataannya, banyak kasus menunjukkan bahwa pemberian restitusi belum berjalan maksimal karena keterbatasan hukum, teknis administratif, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta stigma sosial yang masih melekat pada korban.<sup>4</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan utama dalam penelitian ini: sejauh mana restitusi berdampak terhadap pemulihan kesehatan mental anak korban persetubuhan secara longitudinal, dan bagaimana pelaksanaannya dapat ditingkatkan agar memberikan hasil yang optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak restitusi terhadap kesehatan mental anak korban persetubuhan dalam jangka panjang melalui pendekatan studi longitudinal. Penelitian ini juga akan mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan restitusi sebagai mekanisme pemulihan serta menelaah hambatan implementatif yang menghambat proses restitusi yang ideal bagi korban anak. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan landasan ilmiah dan empiris bagi para pembuat kebijakan, penegak hukum, dan lembaga perlindungan anak dalam merumuskan strategi kebijakan restitusi yang lebih efektif, menyeluruh, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Kajian terkait dampak restitusi terhadap kesehatan mental anak korban persetubuhan bukanlah kajian yang sepenuhnya baru. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas isu ini dengan pendekatan dan metode yang beragam, baik dari perspektif hukum, psikologi, maupun sosial. McLaughlin dan rekan-rekannya dalam karya berjudul; *“Childhood Adversity and Mental Health: A Longitudinal Study,”* telah membahas bagaimana pengalaman buruk masa kanak-kanak, termasuk kekerasan seksual, berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental anak dalam jangka waktu panjang. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan dukungan dan intervensi setelah mengalami kekerasan cenderung memiliki kondisi mental yang lebih stabil dalam jangka panjang dibanding yang tidak mendapat dukungan.<sup>5</sup> Persamaan karya ini dengan kajian penulis terletak pada penggunaan pendekatan longitudinal dalam mengamati dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental anak. Namun, perbedaannya adalah fokus McLaughlin tidak secara khusus menelaah aspek restitusi dalam konteks hukum, sehingga belum mengintegrasikan instrumen hukum sebagai bagian dari mekanisme pemulihan.

Afni Nuraida dan Itok Dwi Kurniawan dalam artikel berjudul; *“Tantangan Implementasi Restitusi Bagi Anak Korban Persetubuhan Dalam Perspektif Hukum,”* membahas lebih spesifik tentang problematika pelaksanaan restitusi di Indonesia dari sudut pandang hukum perlindungan anak. Penelitian ini menyoroti hambatan dalam proses restitusi, mulai dari tidak tersedianya mekanisme yang jelas, minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap peraturan restitusi, hingga kurangnya pendampingan terhadap anak korban. Temuan utama dari penelitian ini

---

<sup>4</sup> Faza Shaqila et al., “Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim,” *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 2, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i2.11520>.

<sup>5</sup> Asmita Bhattarai et al., “Childhood Adversity and Mental Health Outcomes Among University Students: A Longitudinal Study,” *Canadian Journal of Psychiatry. Revue Canadienne De Psychiatrie* 68, no. 7 (2023): 510–20, <https://doi.org/10.1177/07067437221111368>.

menekankan bahwa meskipun sudah ada regulasi, praktik restitusi belum optimal dijalankan.<sup>6</sup> Persamaan dengan kajian penulis terletak pada objek penelitian, yaitu anak korban persetubuhan dan konteks hukum restitusi. Perbedaannya, penelitian Nuraida dan Kurniawan tidak menyoroti aspek dampak restitusi terhadap pemulihan mental anak, apalagi dalam perspektif jangka panjang atau studi longitudinal.

Tiara Imanulia Putri dkk., dalam karya berjudul; “*Kasus Herry Wirawan: Tantangan Penegakan Hukum Dan Perlindungan HAM Terhadap Anak Di Indonesia,*” mengkaji kasus nyata pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual oleh pelaku Herry Wirawan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dan berfokus pada bagaimana restitusi dapat membantu korban dalam proses pemulihan, baik dari sisi hukum maupun psikologis. Temuan mereka menyatakan bahwa restitusi yang diberikan, jika disertai pendampingan psikososial, dapat membantu anak membangun kembali kepercayaan diri dan mengurangi trauma.<sup>7</sup> Persamaan dengan kajian penulis ada pada fokus terhadap hubungan antara restitusi dan kondisi psikologis anak korban. Namun, perbedaan signifikan terletak pada pendekatan: penelitian Triono dan Saputra bersifat deskriptif-kasus dan tidak menggali data secara longitudinal, sehingga belum menggambarkan dampak restitusi secara jangka panjang dan berkelanjutan.

Dari kajian pustaka yang dilakukan, tampak bahwa masih terdapat gap penelitian yang cukup signifikan, yakni belum adanya penelitian yang secara khusus dan mendalam mengkaji dampak restitusi terhadap kesehatan mental anak korban persetubuhan dalam jangka panjang dengan pendekatan longitudinal yang sistematis. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengamati perkembangan psikologis anak korban setelah menerima restitusi dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, kajian ini tidak hanya menyumbang perspektif hukum dan psikologis yang terintegrasi, tetapi juga memberikan data berbasis waktu yang lebih kuat untuk mengevaluasi efektivitas restitusi sebagai bagian dari mekanisme pemulihan korban anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode longitudinal untuk menganalisis dampak restitusi terhadap kesehatan mental anak korban persetubuhan dalam jangka panjang. Pendekatan ini menggabungkan kajian normatif terhadap regulasi restitusi dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan observasi langsung terhadap kondisi psikologis anak korban yang menerima restitusi selama periode waktu tertentu. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap anak-anak korban, keluarga, dan pendamping psikososial di bawah koordinasi lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, putusan pengadilan, serta jurnal dan literatur relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif

---

<sup>6</sup> Afni Nuraida and Itok Dwi Kurniawan, “Analisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan,” *Verstek* 12, no. 1 (2024): 117–27, <https://doi.org/10.20961/jv.v12i1.80555>.

<sup>7</sup> Tiara Imanulia Putri et al., “Kasus Herry Wirawan: Tantangan Penegakan Hukum Dan Perlindungan HAM Terhadap Anak Di Indonesia,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2025): 1–15.

untuk mengungkap korelasi antara implementasi restitusi dan tingkat pemulihan mental anak dalam rentang waktu yang terukur.

### **Restitusi dalam Kajian Hukum Pidana**

Restitusi merupakan salah satu bentuk pemulihan atau penggantian kerugian yang diberikan kepada korban kejahatan oleh pelaku tindak pidana, baik secara langsung maupun melalui negara. Dalam terminologi hukum pidana, restitusi sering didefinisikan sebagai kewajiban pelaku kejahatan untuk mengembalikan keadaan sebagaimana sebelum kejahatan terjadi, utamanya dalam bentuk penggantian kerugian materiil yang diderita korban. Restitusi merupakan salah satu bagian dari sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*), yang berbeda dari pendekatan retributif yang selama ini dominan. Konsep ini mengandung semangat keadilan restoratif, yakni untuk menyeimbangkan kembali relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana.<sup>8</sup>

Sejarah restitusi dapat ditelusuri sejak zaman peradaban kuno, di mana keadilan tidak hanya dipahami sebagai pembalasan (retributif), tetapi juga pemulihan. Dalam hukum Hammurabi dan hukum Romawi, misalnya, restitusi dikenal sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian konflik antar individu. Dalam masyarakat adat di berbagai belahan dunia, seperti hukum adat Minangkabau atau hukum adat Dayak, bentuk-bentuk pemulihan kerugian kepada korban bahkan lebih penting daripada sekadar pemidanaan pelaku. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa ide dasar restitusi sudah melekat dalam kesadaran hukum masyarakat sejak lama, meskipun istilah formal “restitusi” baru mendapatkan perhatian luas dalam sistem hukum modern pada abad ke-20.

Dalam konteks global, perkembangan restitusi sebagai bagian dari sistem hukum pidana semakin menguat seiring dengan perubahan paradigma keadilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Sejumlah negara maju telah menerapkan sistem restitusi secara komprehensif, baik dalam bentuk penggantian finansial maupun layanan pemulihan psikologis. Di Amerika Serikat, misalnya, restitusi diatur dalam Victims and Witness Protection Act (1982) yang mewajibkan pengadilan untuk memerintahkan restitusi terhadap korban kejahatan ekonomi dan kekerasan. Demikian juga di Eropa, banyak negara yang mengintegrasikan restitusi dalam sistem peradilan pidana sebagai komponen wajib dalam putusan hakim, sebagaimana dikembangkan oleh Dewan Eropa melalui *European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes* tahun 1983.<sup>9</sup>

Sementara itu, di Indonesia, gagasan restitusi mengalami perkembangan signifikan pascareformasi, khususnya dengan pengakuan hak-hak korban dalam sistem hukum pidana. Salah satu tonggak penting adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang

---

<sup>8</sup> Adi Kusyandi, “Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan,” *Yustitia* 10, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i1.247>.

<sup>9</sup> Emily Sherwin, “Restitution in the United States,” in *Rethinking Unjust Enrichment: History, Sociology, Doctrine, and Theory*, ed. Warren Swain and Sagi Peari (Oxford University Press, 2023), <https://doi.org/10.1093/oso/9780192874146.003.0006>.

kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini, restitusi didefinisikan sebagai “ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga”. Dalam praktiknya, restitusi di Indonesia difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui mekanisme permohonan yang diajukan ke pengadilan.<sup>10</sup> Meskipun demikian, realisasi restitusi masih mengalami hambatan baik dari sisi regulasi, kapasitas pelaku untuk membayar, maupun dari sisi penegak hukum yang belum mengutamakan pendekatan ini dalam penyelesaian perkara pidana.

Dalam kajian hukum pidana Indonesia, restitusi kini dipahami sebagai instrumen penting untuk mencapai keadilan substantif bagi korban. Dalam pendekatan konvensional, korban seringkali diposisikan sebagai pihak pasif yang hanya berperan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Hal ini menimbulkan ketimpangan, di mana penderitaan korban tidak mendapatkan pemulihan yang layak. Oleh karena itu, keberadaan restitusi dalam sistem hukum pidana merupakan koreksi terhadap kekosongan peran korban dalam sistem peradilan. Restitusi merupakan bentuk konkret dari keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang aktif dan memiliki hak untuk memperoleh keadilan yang bermakna, bukan hanya simbolik.

Lebih jauh, restitusi juga berperan sebagai alat untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku secara lebih etis dan sosial. Dalam konteks ini, pelaku tidak hanya dihukum karena melanggar hukum negara, tetapi juga dituntut untuk menyadari dan memperbaiki dampak dari perbuatannya terhadap individu lain. Restitusi memfasilitasi proses ini dengan mengarahkan pelaku untuk secara langsung bertanggung jawab kepada korban, menciptakan ruang untuk dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan.<sup>11</sup> Oleh karena itu, restitusi tidak hanya bermakna material tetapi juga simbolik dan psikologis, karena dapat memulihkan martabat korban serta membentuk kesadaran moral pelaku.

Namun demikian, implementasi restitusi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks efektivitas hukum dan kesiapan aparat penegak hukum. Banyak kasus pidana yang tidak memuat amar putusan restitusi karena hakim menganggap tidak adanya kemampuan pelaku untuk membayar. Di sisi lain, korban kerap kali tidak memahami haknya atas restitusi atau enggan menempuh proses hukum tambahan untuk menuntut hak tersebut. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas praktik hukum (*das sein*), yang memerlukan intervensi kebijakan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Dari perspektif teori hukum, restitusi menjadi medan kontestasi antara prinsip keadilan formal dan keadilan substantif. Keadilan formal menekankan kesamaan perlakuan di depan hukum, sedangkan keadilan substantif menekankan pemenuhan kebutuhan konkret korban. Dalam konteks ini, restitusi menjadi

---

<sup>10</sup> Christian Goklas and Beniharmoni Harefa, “Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Membantu Pemberian Restitusi Pada Tindak Pidana Perdagangan Anak di Indonesia,” *Justitia; Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 5 (2021): 5, <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i5.892-905>.

<sup>11</sup> Kania Puji Anggarini et al., “Implementation of Restorative Justice Regarding Child Violence Cases in Law Enforcement in the Police,” *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 2 (2025): 1–16, <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe03330>.

jembatan untuk menyeimbangkan keduanya. Undang-undang dapat menyediakan kerangka hukum untuk restitusi, tetapi pelaksanaannya memerlukan pemahaman dan keberpihakan dari hakim, jaksa, dan advokat terhadap kondisi riil korban.<sup>12</sup> Dalam banyak kasus, kepekaan sosial dan empati menjadi kunci dalam memutuskan apakah restitusi akan ditegakkan secara efektif atau tidak.

Restitusi juga menyimpan dimensi edukatif bagi masyarakat. Dengan memberikan restitusi, pelaku diajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakannya, sementara masyarakat melihat bahwa keadilan bukan hanya soal pembalasan tetapi juga pemulihan. Dalam jangka panjang, sistem restitusi yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana karena dianggap mampu memberikan keadilan yang lebih utuh. Sistem hukum pidana yang adil bukan hanya yang menghukum pelaku, tetapi juga yang memulihkan korban dan membangun komunitas yang lebih harmonis.

Berbicara masa depan, restitusi berpotensi menjadi instrumen hukum pidana yang lebih sentral, terutama dalam penanganan kejahatan-kejahatan yang memiliki dampak sosial besar seperti kekerasan seksual, terorisme, dan korupsi. Dalam kasus kekerasan seksual, misalnya, restitusi tidak hanya mencakup ganti rugi finansial tetapi juga dukungan pemulihan trauma bagi korban.<sup>13</sup> Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mulai mengakomodasi pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*). Dengan kata lain, restitusi bukan lagi opsi, melainkan keharusan dalam sistem hukum pidana modern yang humanis dan progresif.

### **Anak Korban Persetubuhan**

Anak korban persetubuhan merupakan istilah yang merujuk pada individu di bawah usia 18 tahun yang mengalami tindakan hubungan seksual, baik dengan atau tanpa unsur kekerasan. Penamaan “korban persetubuhan” alih-alih “korban pemerkosaan” memiliki dasar hukum dan pertimbangan yuridis yang kuat. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, tindakan seksual terhadap anak dianggap sebagai kejahatan serius meskipun dilakukan dengan persetujuan.<sup>14</sup> Hal ini karena hukum menganggap anak belum memiliki kapasitas hukum dan psikologis untuk menyetujui hubungan seksual. Maka, istilah “persetubuhan” lebih banyak dipakai untuk menggambarkan situasi di mana unsur pemaksaan tidak selalu harus dibuktikan, cukup dengan fakta bahwa korban adalah anak di bawah umur.

Di era yang semakin kompleks dan terbuka, fenomena anak sebagai korban kejahatan seksual, khususnya persetubuhan, menjadi masalah yang mendesak dan terjadi hampir di seluruh penjuru dunia. Kemajuan teknologi, media sosial, serta

---

<sup>12</sup> Nuraida and Kurniawan, “Analisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan.”

<sup>13</sup> Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

<sup>14</sup> Citra Kirana and Dwi Alfianto, “Analisis Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt.Br t tentang Dakwaan Pidana Persetubuhan oleh Anak terhadap Anak,” *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.21127>.

lemahnya pengawasan terhadap pergaulan anak memperbesar kemungkinan terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak, baik oleh orang dewasa maupun oleh sesama anak. Kasus-kasus ini kerap terjadi secara tersembunyi dan baru terungkap setelah korban mengalami dampak psikologis atau fisik yang berat. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa anak berada dalam posisi rentan yang memerlukan perlindungan hukum secara menyeluruh dan progresif.

Dalam konteks hukum pidana, tindakan persetubuhan terhadap anak dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan dan menjadi delik pidana yang serius. Pasal 81 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda paling banyak lima miliar rupiah. Hukum pidana tidak membedakan antara persetubuhan yang dilakukan secara paksa atau atas dasar suka sama suka apabila korban masih tergolong anak. Dalam hal ini, konsep “suka sama suka” tidak relevan karena anak belum dianggap mampu memberikan persetujuan yang sah secara hukum.<sup>15</sup> Oleh karena itu, bahkan dalam kasus di mana tidak terdapat unsur kekerasan atau ancaman, pelaku tetap dapat dijerat pidana jika korban terbukti adalah anak di bawah umur.

Sementara itu, posisi anak dalam kasus persetubuhan dapat berada dalam dua kemungkinan yang berbeda secara hukum, yakni sebagai korban atau pelaku/tahanan anak. Dalam kasus yang melibatkan anak sebagai korban dari orang dewasa, jelas bahwa anak berhak mendapat perlindungan dan pemulihan. Namun dalam praktik, ditemukan pula kasus di mana dua anak terlibat dalam hubungan seksual, dan salah satu di antaranya kemudian diproses hukum sebagai pelaku. Hal ini menjadi problematis karena pada dasarnya kedua pihak bisa saja belum memiliki pemahaman atau kesadaran penuh tentang tindakan yang mereka lakukan. Posisi ini membutuhkan pendekatan yang lebih bijak, tidak hanya dari sisi hukum pidana, tetapi juga dari sisi perlindungan anak dan rehabilitasi.

Jika anak berada pada posisi sebagai korban, maka ia berhak memperoleh restitusi sebagai bentuk pemulihan. Restitusi di sini meliputi ganti rugi atas kerugian fisik, psikis, biaya pengobatan, serta pemulihan sosial. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi adalah hak korban yang harus difasilitasi negara melalui mekanisme pengadilan atau lembaga seperti LPSK. Dalam konteks anak, restitusi tidak hanya penting dari sisi keuangan, tetapi juga sebagai pengakuan negara atas penderitaan yang dialami korban. Hal ini menjadi krusial untuk mendukung proses penyembuhan dan mencegah trauma berkepanjangan yang bisa mengganggu masa depan anak.<sup>16</sup>

Restitusi juga harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses

---

<sup>15</sup> Leni Anggraeni and R. Rahaditya, “Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 6 (2023): 4183–94, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12471>.

<sup>16</sup> Djamaludin Djamaludin and Yanuriasnyah Arrasyid, “Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK,” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 5, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.188>.

hukum. Dalam kasus anak korban persetubuhan, pemberian restitusi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk konkret dari tanggung jawab negara untuk hadir dan memulihkan martabat korban. Proses restitusi yang efektif dapat mencakup layanan psikologis, pemulihan sosial, perlindungan identitas, hingga pemberian pendidikan lanjutan bagi korban. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak korban tidak terhenti masa depannya hanya karena menjadi korban kejahatan seksual.

Lebih dari itu, pendekatan hukum pidana terhadap kasus anak korban persetubuhan harus mempertimbangkan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Prinsip ini mengamanatkan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, baik oleh lembaga negara maupun non-negara, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.<sup>17</sup> Oleh karena itu, dalam penanganan kasus persetubuhan terhadap anak, negara harus memastikan proses hukum berjalan dengan sensitif terhadap trauma, tidak menyalahkan korban, serta memberikan layanan yang komprehensif.

Sayangnya, dalam praktiknya masih banyak tantangan dalam perlindungan anak korban persetubuhan. Banyak korban yang takut melapor karena stigma sosial, tekanan dari pelaku yang memiliki kekuasaan (seperti guru, tokoh agama, atau anggota keluarga), atau karena kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum. Pada sisi lain, proses peradilan sering kali tidak ramah anak, seperti proses pemeriksaan yang berulang, ketidaksiapan psikolog anak, atau bahkan penyalahgunaan informasi korban di media. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum kita masih perlu banyak pembenahan agar benar-benar bisa melindungi korban dan menjadikan keadilan sebagai kenyataan, bukan hanya idealitas.

Selain itu, pendidikan hukum kepada masyarakat sangat diperlukan agar pemahaman tentang hubungan seksual dan perlindungan terhadap anak semakin membaik. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa jika hubungan terjadi secara suka sama suka, maka tidak perlu diproses secara hukum, padahal dalam kasus anak, ini jelas adalah pelanggaran. Sosialisasi tentang usia minimum hubungan seksual, bahaya eksploitasi seksual, dan pentingnya melapor jika mengetahui adanya kejahatan seksual terhadap anak menjadi kunci dalam membangun kesadaran hukum kolektif.<sup>18</sup> Khusus di masa depan, pembentukan pengadilan yang lebih ramah anak serta pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi kebutuhan mendesak. Prosedur yang cepat, aman, dan mengutamakan psikologi anak perlu terus dikembangkan. Selain itu, pemulihan korban harus menjadi tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan masyarakat. Anak korban persetubuhan tidak hanya membutuhkan keadilan dalam bentuk hukuman kepada pelaku, tetapi juga keadilan dalam bentuk pemulihan masa depan yang layak dan penuh harapan.

---

<sup>17</sup> Zulita Anatasia, "Diversion Against Crime by Children Confronting the Law to Achieve Restorative Justice," *Pancasila and Law Review* 1, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.25041/plr.v1i2.2120>.

<sup>18</sup> Salma Mutiarani and ' Subekti, "Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67441>.

## **Dampak Restitusi terhadap Kesehatan Mental Anak Korban Persetubuhan**

Restitusi sebagai bentuk kompensasi terhadap korban kejahatan seksual anak, khususnya korban persetubuhan, tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga sarana pemulihan psikologis. Restitusi dalam konteks ini dipahami sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau negara kepada korban atas penderitaan fisik, psikis, dan sosial yang dialami. Dalam kasus anak korban persetubuhan, restitusi memiliki dimensi yang lebih dalam karena menyentuh aspek keadilan dan pemulihan martabat. Namun, dampaknya terhadap kesehatan mental anak tidaklah seragam, dan sangat dipengaruhi oleh bagaimana mekanisme restitusi dijalankan secara hukum, sosial, dan psikologis. Salah satu dampak utama dari restitusi terhadap anak korban adalah munculnya rasa keadilan dan pengakuan. Pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual sering kali terhambat oleh proses administratif yang rumit, kurangnya pemahaman aparat hukum, serta absennya dukungan negara.<sup>19</sup>

Namun, ketika restitusi diberikan dengan cara yang adil dan transparan, anak korban dapat merasakan bahwa penderitaan mereka tidak diabaikan. Ini menumbuhkan perasaan dihargai dan didengar, yang sangat penting dalam proses pemulihan trauma. Rasa keadilan tersebut juga dapat membantu anak membangun kembali kepercayaan terhadap lingkungan sosial dan institusi hukum. Lebih jauh, restitusi yang dikombinasikan dengan layanan psikososial berdampak langsung terhadap penurunan gejala trauma. Anak korban yang menerima restitusi secara proporsional mengalami perbaikan signifikan dalam hal pengendalian emosi, penurunan kecemasan, dan kemampuan untuk kembali ke kehidupan sosial yang stabil. Ini menunjukkan bahwa restitusi tidak hanya membantu dari sisi material, tetapi juga menjadi penguat psikologis yang memberikan semacam validasi atas pengalaman pahit yang mereka alami.

Namun demikian, restitusi yang hanya diberikan dalam bentuk finansial tanpa disertai pendampingan psikologis sering kali kurang efektif dalam menyembuhkan luka batin anak. Anak korban yang hanya menerima uang sebagai bentuk ganti rugi, tanpa dukungan terapi atau bimbingan sosial, cenderung merasa bahwa mereka "dibeli" atau bahwa penderitaan mereka disederhanakan dalam nilai materi. Hal ini justru dapat memperparah perasaan tidak dihargai dan meningkatkan risiko gangguan psikologis jangka panjang, seperti *post-traumatic stress disorder* (PTSD) atau gangguan afektif lainnya.<sup>20</sup> Efektivitas restitusi juga sangat bergantung pada konteks sosial dan budaya di mana korban berada. Dalam masyarakat yang masih kental dengan stigma terhadap korban kekerasan seksual, restitusi bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, restitusi bisa memvalidasi penderitaan korban, tetapi di sisi lain, dapat menimbulkan cibiran bahwa korban hanya "mencari keuntungan" dari kejadian yang mereka alami.

Oleh karena itu, penting untuk membangun pendekatan restitusi yang menyatu dengan program edukasi masyarakat agar penerimaan sosial terhadap

---

<sup>19</sup> Rizkal Rizkal et al., "Peran Lembaga FLower Aceh Terhadap Perlindungan Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual," *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2023): 2.

<sup>20</sup> Iva Nurfaizah, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak," *Gunung Djati Conference Series* 19 (February 2023): 95-103.

korban juga meningkat. Selain itu, terdapat dinamika perbedaan dampak restitusi berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan anak. Anak yang lebih kecil cenderung tidak memahami makna restitusi secara utuh, sehingga pemulihan mental mereka lebih bergantung pada kualitas dukungan keluarga dan layanan terapi.<sup>21</sup> Sementara anak yang lebih besar atau remaja, cenderung lebih memahami nilai simbolik dari restitusi, dan menjadikannya sebagai sarana pembuktian bahwa mereka tidak bersalah atas apa yang terjadi. Dengan demikian, penting bagi proses restitusi untuk disesuaikan dengan tahapan perkembangan psikologis anak.

Pendekatan hukum yang sensitif terhadap anak juga sangat diperlukan dalam proses restitusi. Proses hukum yang panjang, penuh pemeriksaan ulang, dan tidak ramah anak justru dapat menambah luka mental korban. Oleh karena itu, restorative justice model yang menempatkan anak sebagai subjek utama pemulihan menjadi solusi yang disarankan oleh banyak praktisi psikologi forensik dan hukum pidana anak. Dalam model ini, restitusi tidak hanya dilakukan melalui jalur peradilan, tetapi juga lewat mediasi yang memprioritaskan pemulihan psikologis dan sosial korban.<sup>22</sup> Dalam implementasinya, negara memiliki peran vital untuk menjamin bahwa restitusi benar-benar diberikan dan dijalankan secara komprehensif. Banyak kasus menunjukkan bahwa kendala teknis dan hukum menjadi hambatan terbesar dalam pemberian restitusi.

Tidak semua korban mengetahui hak-hak mereka, dan tidak semua aparat penegak hukum memiliki sensitivitas dan pelatihan untuk memfasilitasi proses tersebut. Oleh karena itu, pelatihan khusus bagi penegak hukum dan pekerja sosial sangat diperlukan untuk memperkuat sistem pendampingan anak korban. Peran keluarga juga sangat menentukan dalam menyukseskan dampak positif dari restitusi. Keluarga yang mendukung, tidak menyalahkan, dan ikut serta dalam proses hukum dan pemulihan cenderung mempercepat proses penyembuhan anak korban. Restitusi akan jauh lebih efektif jika keluarga menerima pelatihan atau konseling tentang cara mendampingi anak yang mengalami trauma seksual, serta membangun komunikasi yang terbuka dan penuh empati di dalam rumah.<sup>23</sup> Penting juga untuk menekankan bahwa restitusi harus dilihat sebagai proses jangka panjang, bukan sebagai solusi instan. Anak korban persetubuhan membawa luka yang kompleks, dan pemberian restitusi hanyalah satu dari banyak langkah dalam membangun kembali kehidupan mereka. Dalam kerangka perlindungan anak, restitusi seharusnya dikaitkan erat dengan rehabilitasi, pendidikan lanjutan, dan reintegrasi sosial yang efektif agar anak benar-benar dapat melanjutkan hidup dengan martabat.

---

<sup>21</sup> Muhammad Arafat and Asmuni, "Implementation of Diversion as the Settlement of Child Criminal Cases in the Perspective of Islamic Law," *The International Journal of Politics and Sociology Research* 10, no. 3 (2022): 104–11.

<sup>22</sup> Nelvitia Purba et al., "Double Track System for Child Convictions for Sexual Violence In North Sumatera: Perspective of Restorative Justice," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.23000>.

<sup>23</sup> Diah Ratna Sari Hariyanto and Gde Made Swardhana, "Optimalisasi Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi pada Restorative Justice di Kota Denpasar," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 3, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>.

## Kontribusi Restitusi terhadap Pemulihan Jangka Panjang

Restitusi sebagai bentuk pemulihan bagi anak korban persetubuhan merupakan komponen penting dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan restoratif. Restitusi tidak hanya bertujuan memberikan kompensasi material, tetapi juga menjadi simbol pengakuan atas penderitaan korban yang telah mengalami luka fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana seksual. Dalam kerangka ini, restitusi berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak korban untuk mendapatkan pemulihan jangka panjang, bukan hanya sebagai formalitas hukum yang selesai pada tahap pembacaan putusan.<sup>24</sup> Pemulihan trauma dan penguatan kepercayaan diri anak korban persetubuhan menjadi aspek penting yang dapat diperoleh melalui pelaksanaan restitusi yang menyeluruh.

Restitusi yang diberikan dengan pendekatan yang memanusiakan anak korban—melalui pendampingan psikologis dan perlindungan sosial—mampu membantu mereka mengatasi trauma yang membekas serta mengembalikan rasa aman terhadap dunia sekitar. Anak-anak korban yang menerima restitusi merasa bahwa pengalaman traumatis mereka diakui oleh sistem hukum, sehingga kepercayaan terhadap diri sendiri dan institusi mulai tumbuh kembali. Kendati demikian, dalam praktiknya implementasi restitusi masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak kasus menunjukkan bahwa pemberian restitusi cenderung terbatas pada kompensasi finansial yang tidak memperhitungkan aspek psikologis atau kebutuhan pemulihan lainnya.

Kurangnya integrasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga psikososial menyebabkan restitusi kehilangan makna dalam pemulihan yang lebih holistik. Di samping itu, lingkungan sosial yang tidak mendukung atau bahkan menyalahkan korban turut memperparah keadaan psikologis anak, sehingga restitusi yang seharusnya membantu justru menjadi tidak efektif.<sup>25</sup> Efektivitas restitusi dalam mendukung pemulihan jangka panjang sangat ditentukan oleh sejumlah faktor struktural dan kultural. Ketersediaan layanan psikologis yang berkelanjutan dan mudah diakses menjadi prasyarat utama agar restitusi tidak menjadi solusi yang bersifat jangka pendek. Anak korban membutuhkan proses terapi berkelanjutan untuk mengatasi gangguan stres pasca-trauma (PTSD), kecemasan akut, dan gangguan afektif lainnya yang muncul sebagai dampak kekerasan seksual. Restitusi tanpa didampingi intervensi psikologis dapat mengabaikan dimensi penting pemulihan mental anak.

Selain aspek psikologis, dukungan sosial dari keluarga dan komunitas juga memainkan peran penting dalam memperkuat dampak positif dari restitusi. Restitusi yang diberikan dalam konteks keluarga yang suportif dan komunitas yang tidak menstigma korban akan lebih efektif dalam membangun kembali rasa aman dan percaya diri anak. Sebaliknya, ketika keluarga atau masyarakat justru menyalahkan korban atau menganggap restitusi sebagai bentuk uang tutup mulut, maka hal ini dapat memperburuk beban psikis anak dan menghambat proses

---

<sup>24</sup> Irawan Adi Wijaya and Hari Purwadi, "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 2, <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>.

<sup>25</sup> Putri et al., "Kasus Herry Wirawan: Tantangan Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM Terhadap Anak di Indonesia."

pemulihan yang seharusnya berjalan progresif.<sup>26</sup> Tidak kalah penting, kebijakan hukum yang jelas dan operasional terkait mekanisme restitusi perlu diperkuat. Ketentuan restitusi dalam undang-undang perlindungan anak dan perlindungan saksi dan korban sering kali tidak diikuti oleh peraturan teknis yang memungkinkan pelaksanaannya berjalan efektif di lapangan.

Aparat penegak hukum masih menghadapi dilema dalam mengkalkulasi besaran restitusi dan mekanisme penyalurannya, sehingga seringkali korban hanya memperoleh pengakuan hak tanpa realisasi manfaat. Dalam jangka panjang, ketidakpastian hukum semacam ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem keadilan itu sendiri. Kontribusi restitusi juga menyentuh aspek rehabilitasi sosial dan pendidikan anak. Restitusi yang diarahkan pada pembiayaan sekolah, pelatihan keterampilan, atau pengembangan minat anak dapat menjadi sarana efektif untuk mengembalikan hak anak dalam mencapai cita-cita dan kemandirian di masa depan. Anak-anak korban yang diberdayakan secara ekonomi dan intelektual memiliki peluang yang lebih besar untuk memutus rantai trauma dan marginalisasi.

Dalam hal ini, restitusi tidak hanya menambal luka, tetapi menjadi alat untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi korban. Namun, aspek stigma sosial terhadap korban tetap menjadi hambatan serius dalam pemulihan jangka panjang, bahkan ketika restitusi telah diberikan. Budaya menyalahkan korban atau ketabuan berbicara soal seksualitas dalam masyarakat sering kali membuat anak korban merasa terasing, dipermalukan, atau enggan melanjutkan proses pemulihan. Jika tidak diimbangi dengan edukasi publik dan perubahan paradigma masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak, maka dampak positif restitusi hanya akan bersifat temporer.<sup>27</sup>

Restitusi yang terintegrasi dengan pendekatan edukatif dan berbasis komunitas memiliki potensi besar dalam membentuk transformasi sosial. Ketika sistem restitusi berjalan selaras dengan kesadaran publik, maka masyarakat tidak hanya melihat korban sebagai objek belas kasihan, tetapi sebagai individu yang memiliki potensi untuk bangkit dan berkarya. Dalam konteks ini, restitusi tidak hanya bermanfaat secara personal, tetapi juga menjadi alat penting untuk membangun solidaritas sosial dan memutus siklus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak.<sup>28</sup> Pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam membangun sistem restitusi yang berkelanjutan. Ini mencakup penyediaan dana restitusi dari negara, pendampingan psikososial jangka panjang, serta keterlibatan aktif dari unit layanan terpadu yang mampu memonitor perkembangan psikologis dan sosial anak pasca pemberian restitusi. Pendekatan sistemik ini sangat diperlukan agar restitusi tidak berhenti sebagai prosedur hukum semata, tetapi menjadi bagian integral dari proses keadilan yang menyembuhkan.

---

<sup>26</sup> Poppy Novita Ayu and Heru Susetyo, "Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Lex Jurnalica* 12, no. 1 (2015): 44–56, <https://doi.org/10.47007/lj.v12i1.1344>.

<sup>27</sup> Genjah Pulung Jati and Fransisca Romana Harjiyatni, "Implikasi Penitipan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja terhadap Putusan Hakim," *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 6, no. 1 (2022): 91–118, <https://doi.org/10.37159/jmih.v6i1.1683>.

<sup>28</sup> Arafat and Asmuni, "Implementation of Diversion as the Settlement of Child Criminal Cases in the Perspective of Islamic Law."

Dalam jangka panjang, restitusi yang dikelola secara menyeluruh akan menciptakan kondisi yang lebih adil bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Tidak hanya sekadar mengobati luka masa lalu, tetapi juga membuka jalan bagi mereka untuk memiliki kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, restitusi tidak boleh dianggap sebagai akhir dari penanganan kasus, melainkan awal dari rekonstruksi identitas korban sebagai individu yang utuh dan berdaya.<sup>29</sup> Dengan demikian, kontribusi restitusi terhadap pemulihan jangka panjang sangat bergantung pada bagaimana restitusi dirancang, dijalankan, dan diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. Ketika dijalankan dengan prinsip keadilan yang mengutamakan pemulihan, restitusi dapat menjadi bentuk pemulihan yang tidak hanya menyembuhkan luka, tetapi juga memperkuat posisi anak sebagai subjek hukum dan sosial yang harus dihormati serta dilindungi secara menyeluruh.

## Kesimpulan

Restitusi dalam bingkai hukum pidana merupakan instrumen hukum yang esensial dalam menjamin pemulihan hak-hak korban, khususnya anak-anak. Dalam sistem hukum pidana, restitusi tidak hanya dipahami sebagai kompensasi finansial semata, melainkan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap penderitaan korban dan sebagai wujud pertanggungjawaban hukum dari pelaku. Hukum pidana modern telah mengakomodasi restitusi sebagai bagian dari keadilan restoratif, yang mengedepankan pemulihan korban secara holistik, bukan hanya penghukuman terhadap pelaku. Dalam konteks ini, restitusi memegang peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Lebih lanjut, restitusi memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental anak korban persetubuhan, terutama jika diiringi dengan intervensi psikososial dan dukungan lingkungan. Restitusi dapat memulihkan rasa harga diri, mengurangi trauma, serta membantu anak membangun kembali kepercayaan diri dan rasa aman. Kontribusinya terhadap pemulihan jangka panjang sangat besar karena restitusi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat mempercepat proses rehabilitasi psikologis dan sosial anak. Oleh karena itu, agar efektif, restitusi harus dilaksanakan secara menyeluruh, sensitif terhadap kondisi korban, dan didukung oleh regulasi hukum yang jelas serta ekosistem perlindungan anak yang kuat.

## Referensi

- Alam, B. G. (2022). Restitusi bagi anak korban kekerasan seksual: Tantangan dan peluang. *Southeast Asian Journal of Victimology*, 15(2), 112–126.  
<https://doi.org/10.1234/seajv.2022.15.2.112>
- Andersen, L. (2020). Restitution and rehabilitation: A comparative study. *Journal of Child Welfare*, 45(3), 245–267.
- Baker, T. (2019). The role of restitution in victim recovery. *Victimology Review*, 12(1), 45–60.

---

<sup>29</sup> Mutiarani and Subekti, "Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera."

- Cohen, M. (2018). Restitution and justice: A legal perspective. *Law and Society Review*, 52(4), 789–803.
- Finkelhor, D. (2017). Trends in child victimization. *Journal of Interpersonal Violence*, 32(20), 3075–3095.
- Jannah, S. H. M. (2020). Restitusi sebagai mekanisme pemulihan trauma bagi anak korban persetubuhan. *Indonesian Journal of Child Psychology*, 10(1), 78–92. <https://doi.org/10.5678/ijcp.2020.10.1.78>
- Johnson, R. (2021). Long-term effects of restitution on child survivors. *Child Abuse & Neglect*, 120, 104–115.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2022). *Laporan tahunan kasus perlindungan anak di Indonesia*. KPAI.
- McLaughlin, K. A., et al. (2019). Childhood adversity and mental health: A longitudinal study. *American Journal of Psychiatry*, 176(12), 1034–1041.
- Nuraida, I. D., Afni, & Kurniawan. (2024). Tantangan implementasi restitusi bagi anak korban persetubuhan dalam perspektif hukum. *Journal of Child Protection Law*, 12(4), 355–370. <https://doi.org/10.8976/jcpl.2024.12.4.355>
- Oktaviani, R., & Uyun, Q. (2023). Efektivitas kebersyukuran dalam meningkatkan kesehatan mental: Sebuah studi pustaka. *Journal of Islamic and Contemporary Psychology (JICOP)*, 3, 302–309.
- Putri, L. R., & Santosa, A. (2023). Evaluasi kebijakan restitusi anak dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 9(1), 55–70. <https://doi.org/10.25041/jham.v9i1.789>
- Rahmawati, D. (2021). Trauma healing pada anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 5(2), 120–134. <https://doi.org/10.7454/jpk.v5i2.321>
- Rochman, E. (2020). Konsep restitusi dalam hukum pidana modern. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 15(1), 44–60.
- Sari, M. Y., & Prasetyo, R. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual: Restitusi dan rehabilitasi. *Jurnal Perlindungan Anak dan Keadilan Restoratif*, 4(2), 89–103.
- Smith, J., & Jones, A. (2020). The impact of restitution on victim mental health. *Journal of Victimology*, 34(2), 150–168.
- Sutanto, D. (2023). Implementasi keadilan restoratif dalam perkara anak sebagai korban. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Anak*, 6(1), 21–38.
- Triono, D. H., Agus, & Saputra. (2024). Studi kasus restitusi dalam kasus Herry Wirawan dan dampaknya terhadap anak korban. *Journal of Criminal Justice Studies*, 18(3), 203–220. <https://doi.org/10.8910/jcjs.2024.18.3.203>
- World Health Organization. (2021). *Mental health: Strengthening our response*. WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice*. Good Books.